



**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 22 TAHUN 2009 PASAL
302 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI
KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**RIZKI RUMONDANG
NIM 1610300008**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2020**



**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 22 TAHUN 2009
PASAL 302 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN DI KECAMATAN PANYABUNGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI


*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh


**RIZKI RUMONDANG
NIM 1610300008**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I


**Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001**

PEMBIMBING II


**Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidimpun.ac.id> - e-mail:
faill.iainpadang@gmail.com

Hal : Skripsi

A.n. Rizki Rumondang

Padangsidimpun, November 2020

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

IAIN Padangsidimpun

Di-

Padangsidimpun

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a. n. Rizki Rumondang yang berjudul "**Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 302 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpun.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Pembimbing II

Dermina Dalimunthe S.H. M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini

Nama Rizki Rumondang

NIM 1610300008

Jurusan Hukum Tata Negara

Judul Skripsi Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009

Pasal 302 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di

Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengacu pada penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 29 Oktober 2020

IBITERAI
MPEL
CBEAHF649672707

000
KABUPATEN



Rizki

Rizki Rumondang

NIM. 1610300008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rizki Rumondang
NIM : 1610300008
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif** (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 22 TAHUN 2009 PASAL 302 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL**. Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, 29 Oktober 2020

Yang menyatakan,



Rumondang
NIM. 1610300008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Rizki Rumondang
NIM : 16 10 3000 08
JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 302 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP: 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, S.H., M.H.
NIP: 197110528 200003 2 005

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP: 19730311 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, S.H., M.H.
NIP: 197110528 200003 2 005

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP: 19630907 199103 1 001

Puji Kurniawan, MA. Hk.
NIP: 19871210 201903 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:
Di
Tanggal
Pukul
Hasil /Nilai
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
Predikat

: Padangsidempuan
: Selasa, 3 November 2020
: 14.00 WIB s/d 16.00 WIB
: A/ 81
: 3,88
: **Pujian**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telepon 0634-22880 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : fasih141@papitgmaii.com

PENGESAHAN

Nomor: /In.14/D/PP.00.9/11/2020
940

Judul Skripsi : Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal
302 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kecamatan
Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
Ditulis Oleh : Rizki Rumondang
NIM : 1610300008

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidempuan, 9 November 2020

Dekan,



[Handwritten signature]

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Rizki Rumondang
Nim : 1610300008
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009

Pasal 302 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Aturan lalu lintas yang dimaksud adalah Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 302 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini di latar belakang karena adanya masalah lalu lintas yang sering terjadi di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Yaitu, kebiasaan para pengemudi angkutan umum yang sering mengambil hak pengguna jalan lain dan tidak tertib sesuai Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 302. Dalam pasal tersebut pengemudi angkutan umum tidak diperbolehkan parkir sembarangan, mengetem, menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarangan tempat selain tempat pemberhentian, melewati jaringan jalan yang tidak sesuai dengan izin trayek.

Adapun faktor penghambat tidak terlaksananya Undang-undang RI nomor 22 tahun 2009 Pasal 302 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Panyabungan, karena kondisi fasilitas lalu lintas dan angkutann jalan belum terpenuhi secara maksimal. Misalnya, belum tersedianya terminal yang di khususkan untuk angkutan umum, kemudian halte yang belum mencapai target dan pendaan untuk mengadakan sosialisasi masih kurang.

Kemudian untuk mengetahui hasil penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dan instrument penelitian menggunakan observasi, wawancara dan beberapa studi dokumen mencakup beberapa dokumen resmi, buku-buku hukum baik jurnal ataupun artikel yang ada hubungannya terkait penelitian ini.

KATA PENGANTAR



Assalaamu 'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat sertas alam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan parasahabatnya

Skripsi ini berjudul: “ **Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 302 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal**

, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Olehkarenaitu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar M.A., selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. selaku Wakil Dekan I (satu) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ibu Dra. Asnah, M.A. selaku Wakil Dekan II (dua) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag. selaku wakil dekan III (tiga) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Ketua, Sekretaris, Staf Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Padangsidimpuan, serta seluruh Bapak-bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
4. Bapak Dr. H. Dame Siregar, M.A., selaku Pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H, sebagai Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

5. Bapak Drs. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag dan Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat kepada saya mulai dari semester 1 sampai terselesainya skripsi ini.
6. Bapak/ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum serta seluruh Civitas Akademik di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
7. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku kepala perpustakaan, serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi Penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada IbundatercintaKartiamyang selama ini telah membimbing, mendukung dan tiada henti-hentinya memberikan semangat kepada peneliti dalam pengerjaan skripsi ini. Beliau selalu mendoakan agar penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Dan untuk Alm Ayah tercinta Amrin Nasution yang telah berpulang ke rahmatullah,semogadiampuni segala dosanya dan ditempatkan di tempat orang-orang yang beriman. Kedua beliau merupakan semangat peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Zukrizal, Khairani dan Erna selaku abang dan kakak peneliti yang turut menyemangati peneliti dalam mengerjakan skripsi ini, dan kepada saudara-saudari serta keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang turut mendo'akan selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat peneliti yaitu Rizki Rumondang, Lila Anjeli Hasibuan SH, Zulfa Rahmi, Anggun Sry Rizkiy, Khoirun Nisa Daulay, Prima uliana, Karina Romaliani. Anggota dari kos kopi coklat yaitu, Sinta Nuriah, Fitriyah Nur

Lubis, Rafidah Nur Lubis, Ardina Hasibuan, Aida Safitri Hasibuan, Rima Lubis yang selalu membantu, memberikan dukungan serta semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2016 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Penulis sangat mengharapkan semoga Allah SWT, dalam limpahan Rahmat-Nya kepada mereka dan membalas segala kebaikan yang diberikan kepada Penulis dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi Pembac, khususnya Mahasiswa /I Jurusan Hukum Tata Negara.

Wassalaamu'alaikumWr.Wb

Padangsidempuan, Oktober 2020
Penulis,

Rizki Rumondang
NIM. 1610300008

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonemkonsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	šad	š	s (dengantitikdibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— و	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangka adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah danya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fathah dan alif atau ya	ā	a dangaris atas
.....ى	Kasrah danya	ī	I dangaris di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dangaris di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan postrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bias dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	6
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pelaksanaan	11
B. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	11
C. Dasar Hukum Lalu Lintas	14
1. Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis	14
2. Berdasarkan Undang-Undang.....	17

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	21
B. Jenis Penelitian.....	21

C. Pendekatan Penelitian	22
D. Sumber data.....	22
E. Teknik pengumpulan data	23
F. Informan penelitian	25
G. Teknik pengolahan data	26

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. TEMUAN UMUM.....	28
1. Sejarah Berdirinya Kabupaten Mandailing Natal	28
2. Letak Geografis Kabupaten Mandailing Natal	32
3. Keadaan Penduduk kabupaten Mandailing Natal	33
4. Mata Pencaharian Kabupaten Mandailing Natal.....	33
5. Gambaran Perekonomian Kabupaten Mandailing Natal.....	37
6. Visi dan Misi Dinas Perhubungan kabupaten Mandailing Natal ...	37
7. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal	42
8. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	44
9. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi dan Nasional	45
10. Ketentuan Umum Standar Pelayanan Minimal Angkutan Perkotaan.....	48
11. Sanksi Perusahaan Angkutan Umum Yang Melanggar Standar Pelayanan Minimal.....	51
12. Tata Cara Berlalu Lintas	52
B. TEMUAN KHUSUS.....	59
1. Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 302 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal	59
2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 302 Tentang lalu Lintas dan angkutan jalan raya di kecamatan panyabungan kabupaten mandailing natal	65

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	68
B. SARAN	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang kaya, baik dalam hal materi, seni, maupun budaya, dan kekayaan alam Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke.¹ Selain itu, Indonesia juga memiliki keberagaman, diantaranya keragaman bahasa, suku dan adat istiadat yang berbeda-beda. Keragaman tersebut disebut dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tapi tetap satu yaitu satu bangsa Indonesia.

Dalam menyikapi keadaan bangsa Indonesia yang memiliki banyak keberagaman, tentulah harus ada aturan yang mengikat seluruh rakyat supaya ada kedamaian dan persamaan hak dimata Negara. Setiap penduduk yang menjadi warga Negara di harapkan memiliki karakteristik yang bertanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Setiap peraturan yang dibuat di setiap wilayah baik itu yang bersifat umum ataupun khusus seperti Undang-Undang Dasar, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah tingkat Kota/Kabupaten dan Peraturan yang lainnya di masing- masing wilayah bertujuan untuk menertibkan masyarakat dan pemerintah. Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan bangsa dan Negara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Undang-undang

¹ Yudhistira Ikranegara, (*RPUL*)*Rangkuman pengetahuan umum lengkap Edisi terbaru* (Jakarta:Pustaka Sandro Jaya,2014), hlm. 3.

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sistem lalu lintas memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa.²

Kemajuan transportasi sangat dibutuhkan terutama dalam mempercepat perkembangan ekonomi masyarakat karena dengan menggunakan transportasi akan tercipta suatu barang dan komoditi yang berguna. Seiring perkembangan yang terjadi khususnya di Indonesia dan salah satunya adalah perkembangan lalu lintas, dengan adanya perkembangan lalu lintas seringkali akan menimbulkan masalah, seperti yang sudah kita ketahui masalah yang benar-benar diperhatikan di kota-kota besar yaitu termasuk masalah lalu lintas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bab Dua puluh Pasal 302 menyebutkan:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan umum yang tidak berhenti selain ditempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain ditempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain di tempat telah di tentukan dalam izin trayek sebagaimana yang di maksud dalam pasal 126 KUHP dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000, 00(dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.³

Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar. Maraknya terjadi kecelakaan lalu lintas salah satu penyebabnya yaitu sikap pengendara yang tidak disiplin dan tidak menaati undang-undang lalu lintas. Oleh karena itu, pengendara yang lalai dan melanggar peraturan lalu lintas patut diberi sanksi hukum supaya dapat memberikan efek jera.

² Pietersz, *Karakteristik Surat Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Jurnal Sasi Vol.16 No. 16 September 2010.

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Umumnya perkembangan lalu lintas ini memiliki pengaruh positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat, apalagi di daerah yang sudah maju dan berkembang. Setiap tahunnya jumlah kendaraan akan terus meningkat dan tidak sedikit masyarakat yang melanggar peraturan-peraturan dan mengganggu kenyamanan bahkan dapat membahayakan nyawa sendiri maupun orang lain. Kenyataannya menunjukkan banyaknya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa, cideranya manusia dan kerugian secara material, itu semua disebabkan karena kurangnya kehati-hatian dan kedisiplinan dalam berkendara.

Dalam kaidah ushul fiqh tidak terlepas dari kajian Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam menyebutkan bahwa Islam tidak menghendaki adanya kemudharatan bagi umatnya, maka kemudharatan itu harus dihilangkan. Maksudnya, tidak boleh menimpakan kemudharatan kepada orang dan melakukan sesuatu yang membahayakan atau merusak kehormatan, harta atau jiwa orang lain karena itu merupakan tindakan kezhaliman yang diharamkan oleh Allah SWT Kecuali dengan alasan yang benar.

Adapun menimpakan mudharat kepada alasan yang benar kepada seseorang dengan cara yang benar, maka itu tidak termasuk tindakan yang dilarang. Misalnya, seseorang melanggar hukum, lalu dihukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya, atau seseorang menzhalimi orang lain, lalu orang yang dizhalimi menuntut balas dengan adil. Begitu juga dengan suatu hukum wajib mempertimbangkan terlebih dahulu kemaslahatan dan kemudhoratan yang akan terjadi jika hukum itu ditetapkan. Tujuan dari suatu hukum disebut

Maqosid syar'iyah/kulliyat Al-Khomsah yang artinya lima prinsip umum salah satu dari prinsip itu adalah hifdzu nafs(melindungi jiwa).

Adapun landasan hukum yang mendukung kaidah tersebut salah satunya terdapat dalam Q.S Ath-Thalaq ayat 6 yaitu:

وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: *“Dan janganlah kamu memudharatkan mereka untuk menyempitkan hati mereka”*.⁴

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan rasa aman dan terlindungi terutama segala yang berkaitan dengan hubungan atau interaksi terhadap sesama. Setiap manusia memiliki kepentingan, namun jika kepentingan itu salah sasaran maka dapat merugikan dan bahkan dapat membahayakan nyawa.

Sama dengan permasalahan lalu lintas yang ada di berbagai kota besar maupun kota kecil atau di beberapa Kabupaten yang tesebar di sebagian wilayah Indonesia, permasalahan lalu lintas juga sangat perlu diperhatikan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, mengingat semakin bertambahnya jumlah kendaraan dan semakin kecilnya kesadaran masyarakat mematuhi aturan dalam berkendara. Kabupaten Mandailing Natal terletak berbatasan dengan Sumatera Barat. Bagian paling selatan dari Provinsi Sumatera Utara, Penduduk asli Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari dua etnis, yaitu masyarakat etnis Mandailing dan masyarakat etnis Pesisir.

⁴ Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia Oleh Hasbi Ash-shiddiq dkk, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1971), hlm.559

Pada zaman dahulu penduduk Mandailing hidup dalam satu kelompok-kelompok, yang dipimpin oleh raja yang bertempat tinggal di Bagas Godang. Dalam mengatur sistem kehidupan, masyarakat Mandailing Natal menggunakan sistem Dalihan NaTolu (tiga tumpuan). Artinya, mereka terdiri dari kelompok kekerabatan Mora (kelompok kerabat pemberi anak dara), Kahanggi (kelompok kerabat yang satu marga) dan Anak Boru (kelompok kerabat penerima anak dara). Yang menjadi pimpinan kelompok tersebut biasanya adalah anggota keluarga dekat dari Raja yang menjadi kepala pemerintahan di negeri atau Huta asal mereka. Sebelum Mandailing Natal menjadi sebuah kabupaten, wilayah ini masih termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan. Kemudian, setelah terjadi pemekaran dibentuklah Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Undang Nomor 12 Tahun 1998, secara formal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999.⁵

Di Kecamatan Panyabungan, angkutan umum sangat dibutuhkan masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terbukti sebagian besar pelajar, pedagang dan masyarakat umum masih banyak yang bergantung terhadap angkutan umum. Selain itu, angkutan umum bisa berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat karena angkutan umum sangat dibutuhkan untuk memperlancar pendapatan daerah.

Kelancaran arus lalu lintas juga sangat berpengaruh terhadap tercukupinya fasilitas yang mendukung, misalnya terminal sangat dibutuhkan sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan

⁵http://khairiansciloen.blogspot.co.id/2015/04/gambaran-umum-kabupaten-mandailing_natal.html

dan menurunkan penumpang dan juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, dan pengoperasian terminal angkutan.

Di Kecamatan Panyabungan terlihat beberapa angkutan umum sering berhenti sementara/mengetem di pinggir jalan yang terkadang akan menyebabkan kemacetan. Akibatnya, terjadi keributan terhadap sesama pengguna jalan. Contoh yang lain, mobil angkutan Kota maupun truk yang sering melewati jaringan jalan yang tidak diperbolehkan oleh izin trayek untuk melewatinya, dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti:
Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 302 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

B. Fokus masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian ini akan di fokuskan terhadap Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 302 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

C. Batasan istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman istilah yang dipakai dalam penulisan ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Lalu lintas adalah gerak/pindah kendaraan manusia dan hewan di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak.

2. Angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.
3. Jalan raya adalah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan lain.

D. Rumusan masalah

Dari uraian yang telah di paparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 302 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 302 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 Pasal 302 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 302 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

F. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki
2. membahas permasalahan yang sama.
3. Menambah wawasan penulis serta menambah wawasan pembaca atau peneliti selanjutnya terkait dengan pelanggaran lalu lintas.
4. Untuk melengkapi tugas-tugas dan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
5. Serta menambah khazanah ilmu pengetahuan kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

G. Penelitian Terdahulu

1. Maghdalena todingrara dengan judul “tinjauan kriminologis terhadap pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan yang berakibat kematian (study kasus di Polres tana Toraja tahun 2009-2012)” dari hasil penelitian tersebut diperoleh informasi bahwa tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas yang terjadi di daerah tersebut karna kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kedisiplinan berkendara, misalnya tidak memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas dan juga karena faktor keadaan jalan yang kurang baik/rusak.⁶ Dalam penelitian ini menitik

⁶ Maghdalena Todingrara, *Tinjauan Kriminologis terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian (Studi Kasus di Polres Tana Toraja Tahun 2009-2012)* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2013, hlm.2.

beratkan kepada study kasus kecelakaan yang terjadi di daerah Toraja pada masa itu akibat pelanggaran lalu lintas.

2. Penelitian oleh Prasasti Artika Putri dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas di Kabupaten Klaten pada tahun 2013” dalam penelitian ini diperoleh informasi mengenai upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas untuk mengurangi tingginya angka pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Klaten yaitu:

a. kebijakan penal atau disebut juga dengan penegakan hukum pidana dengan menindak para pelaku pelanggaran terhadap hukum pidana, dalam hal ini terhadap pelaku kejahatan karna kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan luka-lukanya orang sebagaimana yang diatur dalam pasal 359 dan pasal 360 KUHP serta pasal 301 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.⁷

b. Kebijakan non penal, yaitu kebijakan di luar hukum pidana yang bertujuan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, misalnya melalui teguran simpatik, adanya pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat(kampanye keselamatan berkendara, debat public, kunjungan, seminar dan diskusi).

3. Jesima Natanael Samosir dengan judul “Faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di Sumatera Utara Tahun 2016” Penelitian ini dilakukan karna

⁷ Prasasti Artika Putri, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Di kabupaten Klaten*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2013. Hlm.1

kecelakaan lalu lintas di daerah Sumatera Utara tahun 2016 masih menjadi beban kesehatan masyarakat dikarenakan angka kematian masih tinggi.

Informasi yang kita dapat dari hasil penelitian ini yaitu:

- a. Berdasarkan karakteristik korban kecelakaan lalu lintas di Sumatera Utara tahun 2016 bahwa korban kecelakaan lalu lintas pada jenis kelamin mayoritas berjenis kelamin laki-laki sebesar (72,3%). Rata-rata usia korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas di Sumatera Utara pada tahun 2016 ialah pada usia 16-25 tahun sebesar (33,7%). Tingkat pendidikan yang sebesar (50,56%)
- b. Akibat kecelakaan lalu lintas di Sumatera Utara pada tahun 2016 paling tinggi ialah luka ringan. Jenis tabrakan yang paling banyak mengakibatkan kecelakaan lalu lintas adalah pada tabrakan depan samping sebesar (23%) dan faktor yang paling dominan dari kecelakaan lalu lintas yaitu ketidakdisiplinan dalam berkendara dan juga angka kendaraan yang jumlahnya terlalu tinggi.⁸

⁸ Jesima Natanael Samosir, *Gambaran Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas di Sumatera Utara Tahun 2016*, Skripsi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara tahun 2016, hlm.94.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.⁹

B. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menurut Djajoesman, bahwa secara harfiah lalu lintas diartikan sebagai gerak (bolak balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum.¹⁰ Sedangkan menurut Poerdawarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lain di jalan dengan menggunakan alat gerak.¹¹

⁹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.70

¹⁰ Djajoesman, *Grafik Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976). Hlm.35

¹¹ W.J.S Poerdawarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hlm.103

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas, dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya, yang mana pengertian lalu lintas itu sendiri diatur dalam Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya pada pasal 1 ayat (1).¹²

Untuk lalu lintas itu sendiri terbagi atas darat, laut, dan Udara. Lalu lintas sendiri merupakan sarana transportasi yang dilalui bermacam-macam jenis kendaraan, baik itu kendaraan mesin beroda dua atau beroda empat umumnya dan kendaraan yang tidak bermesin, contohnya sepeda, becak dan lain-lain.

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai sarana bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan merupakan suatu dasar hukum terhadap pemberlakuan kegiatan lalu lintas ini, dimana makin lama makin berkembang dan meningkat sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Kalau ditinjau lebih lanjut tingkah laku lalu lintas ini ternyata merupakan

¹²Undang-Undang No.22 Tahun 2009, *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bab I Pasal I.

suatu hasil kerja gabungan antara manusia, kendaraan dan jaringan jalan. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas dan jalan.¹³ Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan. Pergerakan tersebut dikendalikan oleh seseorang yang menggunakan akal sehatnya mengemudikan kendaraan di jalan, akan mengakibatkan bahaya bagi pemakai jalan yang lain. Demikian juga hewan di jalan tanpa dikendalikan oleh seseorang yang sehat akalnya akan membahayakan pemakai jalan yang lain.¹⁴

Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Kendaraan yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan dan atau diatas permukaan air, terdiri dari kendaraan bermotor dan atau tidak bermotor. Kemudian angkutan yang dibicarakan dalam hal ini adalah angkutan umum

¹³ Direktorat Lalu Lintas Polri, Ditlantas, *Panduan Praktis Berlalu Lintas*, 2009, hlm.12

¹⁴ Adip bahari, *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm.28

penumpang yang dilakukan dalam sistem sewa atau bayar termasuk dalam angkutan umum penumpang atau angkutan kota.

Angkutan Jalan di kota-kota besar yang biasa disebut angkutan kota atau angkutan yang beroperasi di pedesaan disebut angkutan pedesaan dan ini perlu diatur sedemikian rupa termasuk masalah rute serta biaya yang harus dibayar oleh setiap penumpang dalam suatu peraturan daerah. Menurut Soerdjono Soekanto bahwa pada dasarnya dikenal tiga rute atau trayek, yaitu:

- a. Rute Utama yang ciri-cirinya: Jalan lebar, lalu lintas relative ramai atau padat, menghubungkan pusat-pusat pemukiman dengan pusat perkantoran dan pusat perdagangan.
- b. Rute Cabang yang ciri-cirinya adalah: Jalannya tidak begitu lebar, lalu lintas sedang-sedang, menghubungkan suatu wilayah dengan rute utama.
- c. Rute Lokal yang ciri-cirinya adalah: Jalannya kecil, lalu lintas agak sepi, menghubungkan antara daerah pemukiman dengan tempat pemberhentian.

C. Dasar Hukum Lalu Lintas

1. Berdasarkan Teks Al-Quran dan Hadis

Kitab suci umat Islam berupa Al-Qur'an berisikan wahyu yang datang dari Allah SWT. Konsep ini menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam dan Pedoman Hidup yang kekal dan bersifat Universal.¹⁵

Dalam Al-quran Qs.An-nisa: 59, Allah SWT telah memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin (*Ulil-amri*) :

¹⁵ Syapar Alim Siregar, *Nasakh Wa Mansukh*. Al-Maqosid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyar'ahan Dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, volume 6 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2020.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: "hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(nya), dan Ulil Amri(pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul(sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama(bagimu) dan lebih baik akibatnya".¹⁶

Taat kepada pemimpin artinya, bahwa kita diperintahkan untuk mentaati seluruh kebijakan dan peraturan yang telah dibuat oleh pemimpin, dalam hal ini pemerintah, selama peraturan tersebut tidak didasari oleh kemaksiatan kepada Allah SWT. Peraturan Lalu Lintas dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk menertibkan, memberi rasa nyaman, dan keselamatan dalam berkendara. Tujuan ini tentu sangat sejalan dengan apa yang telah di gariskan dalam *maqasid as-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat), yang diantaranya adalah untuk menjaga jiwa (*hifd an-nafs*). Jika tidak ada peraturan Lalu Lintas, jiwa manusia yang berkendara menjadi terancam, maka keberadaan Lalu Lintas merupakan sebuah keharusan, dan mentaatinya adalah sebuah kewajiban. Kemudian firman Allah dalam Al-Quran juga telah menyebutkan:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ٨٠

"Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami

¹⁶ Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia Oleh Hasbi Ash-shiddiq dkk, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1971), hlm.87

*tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka” (Q.S An-nisa:80).*¹⁷

Dalam ayat diatas mengatakan siapa saja yang sudah menaati Rasulullah Saw berarti dia juga sudah termasuk menaati Allah Swt karena Rasulullah Saw merupakan utusan Allah Swt. Ketika menyebutkan “taat kepada Rasul”, diulangi. Menunjukkan taat kepada Rasul itu sendiri, wajib untuk dilakukan dan ditaati. Adapun kata Ulil Amri tidak diulangi” ketaatan padanya” tapi digandengkan dengan perintah ketaatan sebelumnya. Hal ini menunjukkan ketaatan kepada Ulil Amri harus termasuk ketaatan pada Rasul yaitu pemimpin yang harus ditaati tidak boleh menyelisih perintah allah dan rasulnya.

Kemudian dihubungkan dalam pembahasan mengenai tertib lalu lintas. Melanggar lalu lintas berarti melanggar keputusan dan aturan pemerintah yang mengatur ketertiban umum. Setiap keputusan pemerintah yang mengatur kemaslahatan umum wajib ditaati secara lahir dan bathin dan melanggarnya termasuk perbuatan yang melanggar aturan sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, oleh karena itu melanggar lalu lintas termasuk perbuatan yang dilarang. Intinya, kita wajib menaati pemimpin dalam semua hal yang telah diperintahkan, secara lahir dan bathin, selama ketaatan itu tidak menyelisih perintah Allah Swt dan Rasulullah Saw.

¹⁷Al-Qur’an dan terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia Oleh Hasbi Ash-shiddiq dkk, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1971), hlm.91

Selain itu dampak yang diakibatkan oleh ketidak disiplinannya pengendara yang lalai dan tidak mempedulikan etika berkendara akan mengancam keselamatan, sementara dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar menyebutkan. Dalam salah satu sabdanya, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan: *“Setiap muslim harus mengikuti kesepakatan mereka, kecuali kesepakatan dalam rangka menghalalkan yang haram, atau sebaliknya, mengharamkan yang yang halal,”* (HR. Abu Daud).¹⁸

Peraturan Lalu Lintas dibuat oleh pemerintah tidak dalam rangka kebatilan. Keberadaannya telah disepakati oleh masyarakat. Peraturan lalu lintas telah terbukti telah mampu mengurangi resiko kecelakaan di jalan dan mampu menertibkan kendaraan dan peraturan lalu lintas juga merupakan bagian integral dalam sistem kemasyarakatan yang di dalamnya tersirat nilai keislaman. Dengan demikian umat islam harus mendukung penuh peraturan lalu lintas dengan cara menaatinya.

2. Berdasarkan Undang-Undang

Lalu lintas adalah kegiatan kendaraan baik itu mobil, bus, motor, sepeda dan lain-lain dengan menggunakan jalan raya sebagai jalur lalu lintas umum sehari-hari. Lalu lintas identik dengan jalur kendaraan yang ramai yang menjadi jalur kebutuhan masyarakat umum. Oleh karena itu lalu lintas selalu identik pula dengan penerapan tata tertib dalam menggunakan jalan raya sebagai prasarana lalu lintas itu sendiri.

¹⁸ Kitab Sembilan, hadis riwayat Abu Dawud Nomor 3704.

Keberadaan Angkutan umum pada umumnya bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik dan tentunya harus layak pakai agar bisa dipergunakan oleh masyarakat. Selain itu, keberadaan angkutan umum penumpang juga membuka lapangan pekerjaan. Adanya layanan angkutan umum juga secara tidak kita sadari dapat mengurangi banyaknya kendaraan pribadi.

Dengan demikian maka sikap tertib lalu lintas sangat diperlukan dan harus ditaati yaitu dimulai dengan menaati rambu-rambu dan saling menghormati sesama pengendara dan pihak yang berwenang juga harus melengkapi infrastruktur jalan, misalnya melengkapi kebutuhan untuk pengguna jalan dan memaksimalkan teknologi berupa kamera pengintai dan semacamnya untuk membantu tegaknya aturan.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Bab xx pasal 302 menyebutkan:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan umum yang tidak berhenti selain ditempat yang telah ditentukan, menyetem, menurunkan penumpang selain ditempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 126 KUHP dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000, 00(dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.¹⁹

Pelanggaran lalu lintas itu terjadi karena pengabaian terhadap tata tertib lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna kendaraan akibatnya akan mendatangkan permasalahan bahkan dapat membahayakan nyawa dan menimbulkan kerugian. Untuk mengantisipasi terjadinya keadaan yang

¹⁹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

membahayakan, maka dibuatlah aturan yang mengikat seluruh rakyat, meskipun demikian namun pada kenyataannya masih banyak yang melanggar dan tidak patuh terhadap aturan yang sudah ditetapkan.

Kecelakaan lalu lintas menduduki peringkat pertama atas penyebab kematian di banyak Negara, Terbukti bahwa di Indonesia kasus kecelakaan di jalan semakin hari semakin meningkat dan memakan korban apalagi sepanjang musim mudik menjelang lebaran. Kemudian pada Pasal 304 menyebutkan :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan umum yang menaikkan atau menurunkan penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 153 ayat (1) di pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Angkutan umum dilarang menurunkan atau menaikkan penumpang selain di tempat yang telah ditentukan. Jika melanggar maka akan membayar denda Sebanyak Rp. 250.000,00 bahkan kurungan penjara selama satu bulan. Selain itu berhenti ditempat sembarangan juga menjadi suatu permasalahan terutama di pusat keramaian masyarakat.

Perkembangan sarana dan prasarana transportasi yang baik akan sangat memberikan manfaat yang besar, diantaranya mengurangi dan memberantas kemiskinan dan membangun pembangunan apabila memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Pelayanan angkutan umum tentu akan berjalan dengan baik apabila terpenuhi keseimbangan antara kesediaan fasilitas dan kesadaran dalam menaati aturan. Selain itu, diharapkan kepada pihak Kepolisian agar memperketat pengeluaran surat

izin mengendarai mobil atau motor. Karena cara ini dinilai akan memperkecil angka kecelakaan yang disebabkan oleh rendahnya kemampuan berkendara. Buruknya infrastruktur jalan juga sangat mempengaruhi permasalahan lalu lintas dan itu merupakan hal penting yang benar-benar harus diperhatikan pemerintah. Karena ruas jalan yang rusak dan tak layak pakai dapat membahayakan para pengguna jalan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara mulai dari tanggal 17 September s/d 17 Oktober 2020. Alasan peneliti memilih Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sebagai objek penelitian, karena peneliti melihat adanya pelanggaran lalu lintas di beberapa titik khususnya di sekitar pusat perbelanjaan. Alasan yang lain karena keadaan fasilitas angkutan umum yang belum mencukupi sebagaimana mestinya di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya dimana peneliti mengamati secara langsung dalam penelitian skala social kecil dan mengamati subjek/objek penelitian tersebut adapun data-data yang diperlukan adalah mengenai teori-teori yang berhubungan dengan aturan dan penerapan tertib lalu lintas .

Kegiatan analisis data mencakup kegiatan dengan data, pengelompokan data memilih dan memilah, mencari pola dan menemukan apa yang penting

dan apa yang dipelajari kemudian memutuskan apa yang akan dipaparkan kepada orang lain.²⁰

C. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis.²¹ Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Dimana penelitian ini lebih menekankan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui bagaimana Pelaksanaan Undang- undang RI nomor 22 Tahun 2009 Pasal 302 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

D. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini yaitu keterangan yang benar dan nyata, ataupun bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian darimana data di peroleh. Adapaun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²² Dalam data primer ini peneliti akan melihat langsung kelapangan dan mewawancarai masyarakat pengguna jalan raya, petugas

²⁰ Sawaluddin Siregar , *Hakikat Kuliah Kerja Lapangan dan Perubahan Masyarakat Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara*, Al-Maqosid: Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Vol. 5 Edisi Juli-Desember 2019.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia* Pers. 1986, hlm.51

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 30.

dinas perhubungan dan para pengemudi angkutan umum yang berada di Kecamatan Panyabungan kabupaten Mandailing Natal.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung kelapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik itu jurnal dan artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah “gejala sebagai pengamat dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.”²³ Dalam observasi ini diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur, atau memanipulasinya. Dengan observasi, diharapkan data yang didapat akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang dilihat.²⁴ Selain itu observasi diharapkan memudahkan penelitian dan melihat fenomena social, gejala-gejala dan melihat secara riil penerapan Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 Pasal 302 tentang lalu

²³ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm.143

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.227.

lintas dan angkutan jalan Di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

b. Wawancara

Wawancara merupakan “percakapan jawab lisan antara dua orang dan diarahkan pada suatu permasalahan tertentu”.²⁵ Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu melalui suatu kegiatan tatap muka dan akan dilakukan dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden. Wawancara berarti berhadapan langsung antara interviewer dengan responden dan kegiatannya itu dilakukan dengan lisan.²⁶ Dan bertujuan mendapatkan informasi yang aktual.

Pewawancara harus benar-benar memperhatikan situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus melakukan wawancara. Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara yang tidak terstruktur maksudnya wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan mencari data mengenai hal-hal atau berupa memori, gambar, atau catatan data-data tertulis mengandung

²⁵ Peter Mahmud Fauzi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.135

²⁶P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Bhineka Cipta, 2004), hlm. 39.

keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

F. Informan Penelitian

Untuk memperoleh informasi maka dibutuhkan informan yaitu orang-orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian. Pengambilan sampel terhadap informan dilakukan berdasarkan purposive sampling. Purposive sampling adalah penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek di dasarkan pada tujuan tertentu.²⁷

Untuk menentukan informan sebagai sumber informasi dari penelitian ini, informan ditentukan berdasarkan tujuan tertentu, dengan memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti yang dijelaskan Suharsimi Adikunto, yaitu:

- a. Pengambilan sampel harus berdasarkan ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik yang merupakan ciri populasi.
- b. Subjek diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat dari populasi.
- c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.²⁸

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2008). Hlm.,38.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Renika Cipta, 2006), hlm., 128.

Dengan demikian, peneliti menentukan beberapa informan penelitian yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dan telah memenuhi syarat diatas yaitu:

- 1) Masyarakat pengguna jalan yang ada di Kecamatan panyabungan yang dianggap bisa memberi data terkait dari keadaan lalu lintas di jalan raya.
- 2) Petugas Dinas Perhubungan merupakan sumber informasi yang dianggap peneliti dapat memberikan data yang dibutuhkan peneliti.
- 3) Pengendara Angkutan umum yang sehari-harinya melintas di jalan raya juga sangat diperlukan informasi terkait dengan penelitian ini.
- 4) Masyarakat pengguna angkutan umum juga sangat diperlukan peneliti sebagai informan dalam penelitian ini.

G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Analisis data menurut Patton adalah “Proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan urutan dasar”.²⁹ Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi dan literature-literatur yang ada. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Analisis

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2012), hlm.243-245.

kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Setelah data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan berfikir induktif dan deduktif.

- a. Induktif adalah cara berfikir berdasarkan dari fakta-fakta, teori-teori serta peristiwa yang kongkrit. Kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit dapat ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dalam hal ini tentang pelaksanaan tertib lalu lintas di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
- b. Deduktif adalah suatu penganalisa yang berkaitan dari pengetahuan yang umumnya itu kita menilai suatu kajian yang khusus. Kaitan proposal ini adalah metode deduktif digunakan saat mengumpulkan data-data, baik data dari lapangan maupun kepustakaan yang kemudian diambil suatu kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik temu kebenaran atau kepastian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Berdirinya Kabupaten Mandailing Natal

Nama Mandailing termaktub dalam Kitab Nagara kertagama, yang tercatat dalam perluasan wilayah Majapahit sekitar 1365 M. Hal ini berarti sejak akhir abad ke-14 suku Mandailing sudah diakui keberadaannya di wilayah nusantara ini. Namun, selama lebih 5 abad Mandailing seakan-akan raib ditelan sejarah. Pada abad ke-19 saat Belanda berkuasa tanah Mandailing, Mandailing pun mencatat sejarah baru, penyair besar Mandailing. Willem Iskander menulis sajak monumental "Si Bulus-Bulus si Rumbuk-Rumbuk", mengukir tanah kelahirannya yang indah dihiasi perbukitan dan gunung. Terbukti tanah Mandailing mampu eksis dengan potensi sumber daya alam, seperti tambang emas, kopi, beras, kelapa dan karet. Selanjutnya, kekayaan alam dan kemajuan dalam berbagai sektor, mulai dari tradisi persawahan, perairan, hingga semakin besarnya pertumbuhan ekonomi di wilayah Pantai Barat ini maka disebut Mandailing Godang. Sebelum Mandailing Natal menjadi sebuah kabupaten, wilayah ini masih termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan. Setelah terjadi pemekaran, dibentuklah Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan undang-undang Nomor 12 tahun 1998, secara formal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999.

Kabupaten Mandailing Natal terletak berbatasan dengan Sumatera Barat. Bagian paling selatan dari Propinsi Sumatera Utara, Penduduk asli Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari dua etnis, yaitu masyarakat etnis Mandailing dan masyarakat etnis Pesisir Masyarakat Mandailing Natal terdiri dari suku/etnis Mandailing, Minang, Jawa, Batak, Nias, Melayu dan Aceh, namun etnis mayoritas adalah etnis Mandailing 80,00 %, etnis Melayu pesisir 7,00% dan etnis jawa 6,00%. Etnis Mandailing sebahagian besar mendiami daerah Mandailing, sedangkan etnis melayu dan minang mendiami daerah Pantai Barat. Seperti halnya kebanyakan daerah-daerah lain, pada zaman dahulu penduduk Mandailing hidup dalam satu kelompok-kelompok, yang dipimpin oleh raja yang bertempat tinggal di Bagas Godang. Dalam mengatur sistem kehidupan, masyarakat Mandailing Natal menggunakan sistem Dalian NaTolu (tiga tumpuan). Artinya, mereka terdiri dari kelompok kekerabatan Mora (kelompok kerabat pemberi anak dara), Kahanggi (kelompok kerabat yang satu marga) dan Anak Boru (kelompok kerabat penerima anak dara). Yang menjadi pimpinan kelompok tersebut biasanya adalah anggota keluarga dekat dari Raja yang menjadi kepala pemerintahan di negeri atau Huta asal mereka. Sebelum Mandailing Natal menjadi sebuah kabupaten, wilayah ini masih termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan. Kemudian, setelah terjadi pemekaran dibentuklah Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998, secara formal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999.³⁰ Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Mandailing Natal adalah pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan, pada saat berdirinya terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan yaitu :

- a. Kecamatan Siabu;
- b. Kecamatan Panyabungan;
- c. Kecamatan Kotanopan;
- d. Kecamatan Muarasipongi;
- e. Kecamatan Batang Natal;
- f. Kecamatan Natal;
- g. Kecamatan Batahan;
- h. Kecamatan Muara Batang Gadis;

Melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2002 kedelapan Kecamatan induk dimekarkan menjadi 9 (sembilan) kecamatan. Akhirnya jumlah kecamatan yang ada menjadi 17 (tujuh belas) kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Bukit Malintang
- 2) Kecamatan Panyabungan Utara
- 3) Kecamatan Panyabungan Timur
- 4) Kecamatan Panyabungan Selatan
- 5) Kecamatan Panyabungan Barat

³⁰[http://khairiansciloen.blogspot.co.id/2018/04/gambaran-umum-kabupaten-mandailing natal](http://khairiansciloen.blogspot.co.id/2018/04/gambaran-umum-kabupaten-mandailing-natal), diakses pada tanggal 29 September 2020.

- 6) Kecamatan Lembah Sorik Marapi
- 7) Kecamatan Tambangan
- 8) Kecamatan Ulu Pungkut
- 9) Kecamatan Lingga Bayu

Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada publik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2007 kembali melakukan pemekaran kecamatan baru, yaitu :

- a) Kecamatan Ranto Baek
- b) Kecamatan Huta Bargot
- c) Kecamatan Puncak Sorik Marapi
- d) Kecamatan Pakantan
- e) Kecamatan Sinunukan

Kemudian Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal kembali membentuk Kecamatan Naga Juang, Kecamatan ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Malintang dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2007, sehingga sejak berdirinya Kabupaten Mandailing Natal Tahun 1998 telah mengalami 3 (tiga) kali pemekaran, jumlah kecamatan yang ada saat itu sebanyak 23 kecamatan. Hal tersebut, dilakukan sebagai perwujudan keinginan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, untuk

mewujudkan masyarakat Madina yang Madani sesuai dengan yang kita inginkan bersama.³¹

2. Letak Geografis Kabupaten Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal terletak pada 0°10'-1°50' Lintang Utara dan 98°10'-100°10' Bujur Timur ketinggian 0-2.145 m di atas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal ± 6.620,70 km² atau 9,23 persen dari wilayah Sumatera Utara dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kab.Tapanuli Selatan
- b. Sebelah Selatan : Prop.Sumatera
- c. Barat Sebelah Barat : Samudera Indonesia
- d. Sebelah Timur : Prop.Sumatera Barat

Iklm Kabupaten Mandailing Natal adalah berkisar antara 23 °C-32 °C dengan kelembaban antara 80-85 %..Sedangkan sumber mata air di kabupaten mandailing natal yaitu Gugusan Bukit Barisan yang mengalir di Kabupaten Mandailing Natal. Ada 6 sungai besar bermuara ke Samudera Hindia diantaranya adalah : Batang Gadis 137,5 Km, Siulangaling 46,8 Km, Parlampungan 38,72 Km, Tabuyung 33,46 Km, Batahan 27,91 Km, Kunkun 27,26 Km, dan sungai-sungai lainnya kira-kira 271,15 Km. Keberadaan sungai sungai itu membuktikan bahwa daerah Kabupaten

³¹ Profil Pemekaran di Kabupaten Mandailing Natal

Mandailing Natal adalah daerah yang subur dan menjadi lumbung pangan bagi wilayah sekitarnya. Status kepemilikan tanah di Kabupaten Mandailing Natal adalah:

- 1) Hak Milik 1.885,00 Ha
- 2) Hak Guna Bangunan 2,00 Ha
- 3) Hak Pakai 9,00 Ha
- 4) Hak Guna Usaha 2.392,00 Ha

Daerah Mandailing Natal terbagi dalam 3 bagian topografi yakni :

- a) Dataran Rendah, merupakan daerah pesisir dengan kemiringan 0° - 2° dengan luas sekitar 160.500 hektar atau 18,68 %.
- b) Dataran Landai, dengan kemiringan 2° - 15° , dengan luas 36.385 hektar atau 4,24 %. Dataran Tinggi, dengan kemiringan 7° - 40° , dengan luas 662.139 hektar atau 77,08% dibedakan atas 2 jenis yakni : Daerah perbukitan dengan luas 308.954 hektar atau 46,66% dan Daerah pegunungan dengan luas 353.18 hektar atau 53,34%.

3. Keadaan Penduduk Kabupaten Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal, terdiri dari 23 Kecamatan dan 386 Desa/Kelurahan dengan jumlah penduduk 413.750 jiwa, laki-laki 203,565 jiwa atau 49,20 % dan perempuan 210.185 jiwa atau 50,80 % (data tahun 2006). Dan tingkat pertumbuhan 1,42% pertahun.

4. Mata Pencaharian di Kabupaten Mandailing Natal

- a. Perkebunan Kulit Manis (*Cinnomonum Burmanii*)

Kulit manis produksi Mandailing Natal memiliki tingkat kualitas yang baik, untuk daerah Sumatera Utara kualitas tersebut merupakan yang terbaik, apabila penanganan panen dan pasca panen semakin ditingkatkan, akan bisa menyaingi kualitas kulit manis produksi Kerinci yang terkenal itu. Dengan tingkat produksi sekitar 1.986 ton lebih setahun, bila jalinan kerjasama bisa dilakukan dengan eksportir akan memberi dampak pada peningkatan harga, kualitas dan tingkat produksi. Hal ini dimungkinkan karena tanaman kulit manis dengan umur diatas 10 tahun masih luas menunggu panen.

b. Jenis tanaman semua sub sektor tanaman pangan:

- 1) Padi.
- 2) Jagung.
- 3) Kedelai.
- 4) Kacang Tanah.
- 5) Kacang Hijau.
- 6) Ubi Kayu.
- 7) Ubi Jalar.
- 8) Kentang.
- 9) Kacang Panjang.
- 10) Cabe Merah.
- 11) Ketimun.

c. Kehutanan

Dari hutan negara 317.825 hektar tersebut 108.000 hektar atau 33,98% menjadi Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) yang merupakan hutan lindung register 4, 5, 27, 28, 29 dan 36. Luas hutan Kab. Mandailing Natal 662.071 hektar, dengan pemanfaatan lahan:

- (a) Hutan Negara : 317.825 hektar, 48,00 %
- (b) Hutan Rakyat : 42.176 hektar, 6,37 %
- (c) Hutan Mangrove : 988 hektar, 0,15 %
- (d) Lahan Perkebunan : 67.707 hektar, 10,23 %
- (e) Hutan Rawa : 59.976 hektar, 9,06 %
- (f) Lahan Persawahan : 19.450 hektar, 2,94 %
- (g) Lahan Perladangan : 42.715 hektar, 6,45 %
- (h) Pemukiman/Perkantoran : 14.258 hektar, 2,15 %
- (i) Lain-lain : 96.976 hektar, 14,65 %³²

d. Perikanan

Wilayah Laut luas 1.789. Km², dengan pantai sepanjang 170 Km, sedangkan luas lahan tambak 1.500 hektar, prasarana/sarana berupa TPI sebanyak 2 unit dan perahu motor (inboard) <= 30 Gt sebanyak 252 unit. Tingkat produksi tahun 2007, hasil perikanan laut 14.969 ton, hasil perairan umum (ikan tawar) 167 ton dan hasil budidaya 753 ton. Potensi laut di atas akan dapat dikembangkan apabila ketersediaan sarana berupa pengadaan alat tangkap bermotor kapasitas di atas 10 GT, tempat pelelangan, pabrik es serta coldstorage. Untuk budidaya perikanan air

³² <http://madina.go.id/gambaran-umum-kabupaten-mandailing-natal>, di akses pada tanggal 29 September 2020.

tawar, dengan ketersediaan lahan yang cukup luas, pengembangan usaha akan dapat ditingkatkan bila sarana teknologi untuk pembenihan dan pembesaran ikan.

e. Pertambangan

1) Belerang

Dengan cadangan 493.000 ton pada lahan 1.500 ha merupakan potensi belerang yang cukup besar. Barang tambang ini berada pada Gunung Sorik Merapi yang berjarak sekitar 20 Km dari Kota Panyabungan dengan kandungan sulfur 86,72% cukup baik digunakan untuk bahan baku industri. Walaupun akses jalan ke lokasi masih membutuhkan pembukaan baru, tetapi tidak memerlukan dana besar lagi karena jalan aspal hotmix telah ada tidak jauh dari lokasi.

2) Serpentin

Bahan campuran pupuk ini memiliki cadangan 315.000.000 ton, membentang pada bukit sepanjang Jln Lintas Natal. Dengan demikian pendirian pabrik pengolah pupuk tidak banyak menyerap dana untuk sarana jalan. Lokasi berada pada 50 Km dari Ibukota Kabupaten (Panyabungan) dan hanya sekitar 40 Km dari pelabuhan laut Natal. Akses jalan ke lokasi merupakan jalan provinsi yang telah dibangun sejak zaman Belanda.

3) Marmer

Marmer Dengan cadangan 967.000 ton yang berada pada 3 kecamatan pada jalan Lintas Sumatera, memberikan potensi dan

kemudahan pada investor dalam mendirikan pabrik pengolah marmer. Disisi lain kualitas batu yang tersedia cukup baik dan berumur tua yang memberi jaminan kualitas pada hasil produksi. Keberadaan lokasi yang dekat dengan Propinsi Sumatera Barat, akan memberi kemudahan pemasaran melalui jalur laut Pelabuhan Teluk Bayur.

5. Gambaran Perekonomian Kabupaten Mandailing Natal

Perekonomian Kabupaten Mandailing Natal ditopang sarana prasarana ekonomi berupa:

- a) Tersedia tenaga listrik dengan kapasitas terpasang sebesar 60 MVA dan daya produksi 49.507.816 MWH;
- b) Tersedianya sarana telekomunikasi berupa telepon kabel dengan kapasitas terpasang 4.872 SST, dan telepon selular dari berbagai operator seperti Telkomsel, Indosat dan XL;
- c) Sarana jalan sepanjang 2.110 km terdiri dari jalan negara 297,70 km, jalan Provinsi 161,65 km dan jalan kabupaten 1.423,18 km;
- d) Tersedia pelabuhan laut 1 (satu) buah yakni pelabuhan Sikara-Kara yang dapat dilabuh kapal dalam negeri;
- e) Tersedianya 9 buah bank, terdiri dari 4 buah bank Pemerintah dan 5 buah bank swasta, serta 1 buah kantor Pegadaian;
- f) Tersedianya 30 pasar, terdiri dari 1 unit pasar kelas I di Panyabungan 1 unit pasar kelas II di Kotanopan dan 28 unit pasar kelas III tersebar

pada 22 kecamatan, dan sedang dibangun 1 unit pasar modern (MadinaSquare) di Kota Panyabungan;

6. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal

Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal yaitu mewujudkan pelayanan perhubungan yang Handal dan dapat menopang Perekonomian, Kecerdasan dan Kesejahteraan Masyarakat. Adapun misinya yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk merealisasikan tersedianya Personil yang Handal dan Kompetitif,
- b. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan , administrasi perkantoran dan Sarana Perhubungan.

Melihat perkembangan yang terjadi sekarang, Dinas Perhubungan dan Informatika mengefektifkan penggunaan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang *pro-poor* atau kegiatan langsung berdampak kepada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, Rencana Kerja ini merupakan Rencana Kegiatan yang benar-benar dianggap urgen untuk dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal yang disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah yang tertuang dalam APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017 yang sebelumnya disusun dalam R-APBD Tahun 2017.

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, tanggal 23 November 1998, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal.
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 7) Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2001, tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 8) Permendagri No. 54 Tahun 2010 Tentang : Pelaksanaan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Rencana Kerja (Renja) SKPD.
- 9) Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 050/664/P/2006, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2006-2010.

- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kab. Mandailing Natal.
- 11) Peraturan Bupati Mandailing Natal No. 30 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten mandailing Natal.
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- 15) Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal dimaksudkan adalah untuk memberikan arah pembangunan yang ingin dicapai berdasarkan visi, misi Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal.

Adapun tujuannya adalah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Mandailing Natal yang diselaraskan dengan berbagai aspirasi dan seluruh potensi pembangunan di daerah

Mandailing Natal agar terjadi sinergi dalam perencanaan program, kegiatan dan anggaran serta pelaksanaannya.

Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal pada Tahun Anggaran 2017 memiliki 5 (lima) program dan 18 (delapan belas) kegiatan, dimana alokasi anggaran untuk melaksanakan Program dan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 7.000.000.000.00,- (tujuh milyar rupiah) untuk belanja langsung dan urusan wajib.

Gambaran realisasi program kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017 yang dilaksanakan dengan baik, adapun dari serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal dengan indikator yang harus dicapai antara lain terlaksananya Pembebasan Lahan untuk Bandar Udara Malintang yang merupakan Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2017.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari :

a). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

(3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional

(4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

(5) Penyediaan Alat Tulis Kantor

- (6)Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
- (7)Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bnagunan Kantor
- (8)Penyediaan Makanan dan Minuman
- (9)Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- b). Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - (1) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
- c). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - (1) Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undnagan
- d). Program Pembangunan Saranan dan Prasarana Perhubungan
 - (1)Pembangunan Bandara

Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah urusan wajib perhubungan ini untuk meningkatkan konektifitas dan aksesibilitas antar pulau, antar kota dan provinsi antara lain:

- a. Menambah anggaran untuk mendukung urusan wajib perhubungan yang bersifat skala prioritas.
- b. Melaksanakan proses lelang di awal tahun sehingga target untuk waktu penyelesaian pekerjaan dapat dicapai.
- c. Menambah tenaga petugas atau pegawai yang mendukung pencapaian target-target yang telah dibuat.

7. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal memiliki Sumber Daya Aparatur yang masih kurang optimal dalam melayani masyarakat, hal ini diakibatkan jumlah aparatur yang ada masih kurang baik dari kualitas dan kuantitasnya, sarana dan prasarana yang tidak lengkap untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat, ada beberapa hal yang menyebabkan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal masih lemah diakibatkan :

- a. Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Aparatur sehingga masih perludanya penambahan SDM Aparatur (Sarjana Teknik) di bidang Perhubungan, pembinaan disiplin serta profesionalisme pegawai yang belum optimal.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana perhubungan dalam menunjang pelayanan bagi masyarakat.
- c. Kemampuan pendanaan (Anggaran) yang ada belum mencukupi untuk kegiatan – kegiatan prioritas kabupaten.

Berbagai permasalahan atau kendala di atas diusahakan untuk diatasi paling tidak diminimiliasi tingkat pengaruhnya, agar tidak menghambat upaya pencapaian kinerja kegiatan dan program. Adapun upaya yang dilaksanakan antara lain adalah

- 1) Berupaya menambah personil dan menghubungi instansi terkait bidang tertentu

- 2) Mengirim PNS untuk mengikuti diklat, kursus teknis fungsional yang dibutuhkan
- 3) Mengupayakan penyediaan Sarana dan Prasarana untuk menunjang kelancaran tugas pegawai.

Dari hasil evaluasi diatas maka dapat disimpulkan beberapa pokok pokok materi antara lain:

- a) Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan yaitu :

Program:

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Kegiatan :

Kegiatan Pembangunan Bandara.

8. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan-usulan dalam tingkat kecamatan yang terkait dengan Tupoksi Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Lokasi
	Kecamatan Natal	
1	Pembangunan Halte Bus di Kecamatan Natal	Kec. Natal
	Kecamatan Ranto Baik	
2	Pembangunan Halte Bus di Kecamatan	Kec. Ranto Baik

	Ranto Baek	
	Kecamatan Bukit Malintang	
3	Pengadaan Paku Marka Jalan	Ruas Jalan Provinsi Desa Sidojadi – Desa Bange
4	Pemeliharaan Halte Bus di Desa Pasar Baru Malintang	Desa Pasar Baru Malintang
5	Pengadaan Rambu-rambu Lalu lintas	Kec. Bukit Malintang
6	Pengadaan Warning Light	Kec. Bukit Malintang
	Kecamatan Batahan	
7	Pengadaan LPUJ Sollar Cell	Desa Pasar Batahan , Desa Kuala Batahan
8	Pengadaan LPUJ Sollar Cell	Desa Pulau Tamang
9	Pengadaan Rambu Petunjuk Arah menuju Pelabuhan Palimbangan	Kec. Batahan
	Kecamatan Kotanopan	
10	Pengadaan Marka Jalan ZOSS	Depan SMA Negeri 2 Kotanopan
8	Pengadaan Warning Light	Kec. Kotanopan
9	Pengadaan Rambu-rambu Keselamatan	Kab. Mandailing Natal

	Anak Sekolah	
--	--------------	--

9. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi dan Nasional

Kabupaten Mandailing Natal sebagai Kabupaten yang baru dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal bertujuan mempercepat peningkatan derajat kehidupan masyarakat, mengingat luasnya kabupaten induk saat itu menyebabkan banyak daerah terisolir akibat terbatasnya kemampuan pelayanan.

Transportasi merupakan faktor yang memiliki efek yang bersifat *multi dimensi* terhadap pembangunan. Peranan terbesar transportasi adalah membuka keterisoliran suatu wilayah untuk menciptakan arus orang dan arus barang sekaligus terjadinya pertukaran *informasi* dan *inovasi* yang dapat merubah sikap dan perilaku masyarakat pada suatu daerah. Faktor biaya angkut merupakan salah satu faktor lain yang sangat dominan dalam perhitungan setiap kegiatan pemerintah, perusahaan maupun masyarakat.

Dengan kondisi topografi Mandailing Natal, maka kehandalan transportasi sangat tergantung pada kelayakan jalan dan komponen-komponen jalan seperti rambu-rambu dan marka jalan. Dalam rangka memperlancar hubungan transportasi antara desa–desa dengan Ibu Kota Kecamatan maupun antar Kecamatan menuju Kabupaten perlu semakin

diperhatikan selain melalui pembukaan jalan dan perawatan jalan yang ada diperlukan penataan jalan-jalan kabupaten

Sesuai dengan Permenhub No. 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat maka Dinas Perhubungan dan Informatika telah melaksanakan beberapa program yang sesuai diantaranya :

- a. Pengadaan Rambu – Rambu Lalu Lintas
- b. Pembuatan Marka jalan Zona Selamat Sekolah (Zoss)
- c. Pengadaan Warning Light

Mengacu kepada arah kebijakan Nasional Transportasi Jalan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana jalan melalui muatan lebih secara komprehensif, dan melibatkan berbagai instansi terkait.
- 2) Meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dan terpadu dari berbagai aspek (pencegahan, pembinaan dan penegakan hukum, penanganan lalu lintas dan kelaikan sarana serta ijin pengemudi di jalan).
- 3) Meningkatkan kelancara pelayanan angkutan jalan secara terpadu :
 - a) Penataan sistem jaringan dan terminal
 - b) Manajemen lalu lintas
 - c) Pemasangan fasilitas dan rambu jalan
 - d) Penegakan hukum dan disiplin di jalan

- e) Mendorong efisiensi transportasi barang dan penumpang di jalan melalui deregulasi pungutan dan retribusi di jalan, penataan jaringan dan izin trayek
- f) Kerjasama antar lembaga pemerintah (pusat dan daerah).
- g) Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat diantaranya melalui penyediaan pelayanan angkutan perintis pada daerah terpencil
- h) Meningkatkan kinerja peraturan dan kelembagaan melalui:
 - (1) Penataan sitem transportasi jalan sejalan dengan sistem transportasi nasional dan wilayah (lokal) diantaranya melauai penyusunan RUJTJ (Rancangan Umum Jaringan Transportasi Jalan) meliputi penataan simpul, ruang kegiata, ruang lalu lintas serta penataan pola distribusi nasional sesuai dengan rencana kelas jalan.
 - (2) Menyukseskan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - (3) Peningkatan pembinaan teknis transportasi di daerah, sejalan dengan desentralisasi dan otonomi daerah di buat sistem standar pelayanan minimal dan standar teknis di Bidang LLAJ serta skema untuk peningkatann pelaksanaan pengendalian dan pengawasan LLAJ di daerah.
 - (4) Meningkatkan peran serta, investasi swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi jalan dengan menciptakan

iklim kompetisi yang sehat dan transparan dalam penyelenggaraan transportasi, serta pembinaan terhadap operator dan pengusaha di bidang LLAJ.

- (5) Meningkatkan profesionalisme SD (petugas, disiplin operator dan pengguna di jalan) meningkatkan kemampuan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi.
- (6) Mendukung Pengembangan transportasi yang berkelanjutan, terutama penggunaan transportasi umum massal diperkotaan yang padat dan yang terjangkau dan efisien, berbasis masyarakat dan terpadu dengan pengembangan wilayahnya.

10. Ketentuan Umum Standar Pelayanan Minimal Angkutan Perkotaan

a. Dalam segi keamanan meliputi:

1). Identitas kendaraan

Nomor kendaraan dan nama trayek berupa stiker yang ditempel pada bagian depan dan belakang kendaraan (paling sedikit satu)

2) Identitas awak kendaraan bagi pengemudi:

a) Mengenakan pakaian seragam dan dilengkapi dengan identitas nama pengemudi dan perusahaan.

b) Menempatkan papan/kartu identitas nama pengemudi dan perusahaan di ruang pengemudi

b. Lampu penerangan

Berfungsi sebagai sumber cahaya di dalam mobil bus untuk memberikan keamanan bagi pengguna jasa. Lampu penerangan harus 100% berfungsi dan sesuai dengan standar teknis

c. Kaca film

Lapisan pada kaca kendaraan guna mengurangi cahaya matahari secara langsung. Persentase kegelapan paling gelap 30%.

d. Lampu isyarat tanda bahaya

Lampu sebagai pemberi informasi adanya keadaan bahaya di dalam kendaraan. Lampu warna kuning berpijar terpasang di atap pada bagian tengah, depan dan belakang. Tersedia paling sedikit 2 (dua) tombol yang di pasang di ruang pengemudi dan ruang penumpang.

e. Dalam segi keselamatan yaitu:

Menyangkut awak kendaraan yang meliputi Standar Operasional Prosedur (SOP) pengoperasian kendaraan, kompetensi pengemudi, kondisi fisik dan jam istirahat pengemudi. Selain itu terkait keselamatan, diatur juga mengenai sarana dan prasarana kendaraan. Standar sarana angkot yaitu:

(1) Peralatan keselamatan

Dipasang di tempat yang mudah dicapai dan dilengkapi dengan keterangan tata cara penggunaan berbentuk stiker, paling sedikit meliputi:

(a) Alat pemecah kaca

(b)Alat pemadam api ringan

(c)Alat penerangan

(2) Fasilitas kesehatan

Fasilitas kesehatan berupa perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

1. Informasi tanggap darurat

- a. Berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau sms pengaduan di tempel pada tempat strategis dan mudah terlihat di dalam kendaraa

(3) Fasilitas penumpang berdiri

Fasilitas pegangan (*Handgrip*) bagi penumpang berdiri untuk bus sedang dan bus besar

(4) Pintu keluar dan/atau pintu masuk penumpang

(5) Ban

Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir

(6) Rel gorden di jendela

Posisi rel gorden yang terpasang tidak menggunakan evakuasi apabila terjadi keadaan darurat (pada saat kaca harus dipecahkan).

(7) Alat pembatas kecepatan

(8) Pintu keluar masuk pengemudi sekurang-kurangnya untuk bus sedang.

(9) Kelistrikan untuk audio visual yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)

(10) Sabuk keselamatan minimal 2(dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk.

Selain dari segi keamanan dan keselamatan harus diperhatikan juga segi kenyamanan antara lain soal daya angkut mobil penumpang umum adalah total 8 penumpang termasuk pengemudi.

11. Sanksi Perusahaan Angkutan Umum yang Melanggar Standar Pelayanan Minimal

Perusahaan angkutan umum yang melanggar ketentuan standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Pembekuan izin
- c. Pencabutan izin

12. Tata Cara Berlalu Lintas

Indonesia adalah salah satu Negara di dunia yang menganut sistem Lalu Lintas kiri, oleh karena itu, setiap pengguna jalan di Indonesia harus menggunakan jalur jalan sebelah kiri. Penggunaan jalur jalan sebelah kanan hanya dapat dilakukan jika pengemudi bermaksud akan melewati kendaraan yang berada di depannya atau diperintahkan oleh

petugas kepolisian Negara Republik Indonesia untuk digunakan sementara sebagai jalur kiri.

a. Kewajiban pengemudi kendaraan

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi dan mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda, mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan, mematuhi ketentuan:

- 1) Rambu perintah atau rambu larangan
- 2) Marka jalan
- 3) Alat pemberi isyarat lalu lintas
- 4) Gerak lalu lintas
- 5) Berhenti dan paker
- 6) Peringatan dengan bunyi dan sinar
- 7) Kecepatan maksimal atau minimal
- 8) Tata cara pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain

Pengemudi angkutan Umum untuk angkutan orang dalam trayek wajib:

- a) Mengangkut penumpang yang membayar sesuai dengan tarif yang ditetapkan
- b) Memindahkan penumpang dalam perjalanan ke kendaraan lain yang sejenis dalam trayek yang sama tanpa dipungut biaya

tambahan jika kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas

- c) Menggunakan jalur jalan yang telah ditentukan atau menggunakan jalur paling kiri kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah
- d) Memberhentikan kendaraan selama menaikkan dan/menurunkan penumpang
- e) Mematuhi batas kecepatan paling tinggi untuk angkutan umum
- f) Pengemudi angkutan orang dilarang memberhentikan kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan
- g) Pengemudi dilarang menyetem selain di tempat yang telah ditentukan
- h) Pengemudi dilarang Menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak
- i) Pengemudi dilarang melewati jaringan jalan yang tidak diperbolehkan oleh izin trayek untuk melewatinya.

b. Penggunaan lampu utama

Pengemudi kendaraan wajib menyalakan lampu utama kendaraan yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu dan khusus pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan diatas wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

c. Tata cara menyalip

Pengemudi kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan jalur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup. Dalam keadaan tertentu, pengemudi sebagaimana dapat menggunakan jalur jalan sebelah kiri dengan tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Jika kendaraan yang akan dilewati telah memberikan isyarat akan menggunakan jalur atau jalur jalan sebelah kanan, pengemudi dilarang melewati kendaraan tersebut.

Pengemudi yang berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas wajib memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan kendaraan, namun jika terhalang oleh suatu rintangan atau pengguna jalan lain di depannya wajib mendahulukan kendaraan yang datang dari arah berlawanan.

Pada jalan yang menanjak atau menurun yang tidak memungkinkan bagi kendaraan untuk saling berpapasan, pengemudi kendaraan yang arahnya menurun wajib memberi kesempatan jalan kepada kendaraan yang mendaki.

d. Belokan atau simpangan

Pengemudi kendaraan yang akan berbelok ataupun berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping dan dibelakang

kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Pengemudi kendaraan yang akan berpindah jalur atau bergerak ke samping wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat. Pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

Pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi wajib memberikan hak utama kepada:

- 1) Kendaraan yang datang dari arah depan dan/atau dari arah cabang persimpangan yang lain jika hal itu dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan.
- 2) Kendaraan dari jalur utama jika pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan jalan.
- 3) Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri jika cabang persimpangan 4(empat) atau lebih dan sama besar
- 4) Kendaraan yang datang dari arah cabang sebelah kiri di persimpangan 3 (tiga) yang tidak tegak lurus.
- 5) Jika persimpangan di lengkapi dengan alat pengendali lalu lintas yang berbentuk bundaran pengemudi harus memberikan hak utama kepada kendaraan lain yang datang dari arah kanan.

6) Pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pengemudi kendaraan wajib:

- a) Berhenti ketika sinyal sudah bunyi
- b) Mendahulukan kereta api
- c) Memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel.

e. Kecepatan

Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan dan/atau berbalapan dengan kendaraan lain. Pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas, selain sesuai dengan rambu lalu lintas pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika:

- 1) Akan melewati kendaraan umum yang sedang menurunkan dan menaikkan penumpang
- 2) Akan melewati kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh hewan baik itu hewan yang ditunggangi atau hewan yang digiring
- 3) Cuaca hujan atau genangan air
- 4) Memasuki pusat kegiatan masyarakat yang belum dinyatakan dengan rambu lalu lintas
- 5) Mendekati persimpangan atau perlintasan kereta api
- 6) Melihat dan mengetahui ada pejalan kaki yang akan menyeberang.

f. Berhenti

Selain kendaraan bermotor umum dalam trayek, setiap kendaraan bermotor dapat berhenti disetiap jalan, kecuali

- 1) Terdapat rambu larangan berhenti dan/atau marka jalan yang bergaris utuh
- 2) Pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan, serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan
- 3) Di jalan tol.

Pengemudi kendaraan bermotor umum atau mobil bus sekolah yang sedang berhenti untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang wajib memberi isyarat tanda berhenti. Pengemudi kendaraan yang ada dibelakang kendaraan bermotor umum atau mobil bus sekolah yang sedang berhenti wajib menghentikan kendaraannya sementara.

g. Parkir

Parkir kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas. Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan.

h. Kendaraan tidak bermotor

Pengendara kendaraan tidak bermotor dilarang :

- 1) Dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan

- 2) Mengangkut atau menarik benda yang dapat merintang atau membahayakan pengguna jalan lain
- 3) Menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor
- 4) Khusus untuk pengemudi sepeda dilarang membawa penumpang, kecuali jika sepeda tersebut telah dilengkapi dengan tempat penumpang. Pengendara gerobak atau kereta dorong yang berjalan beriringan harus memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan lain untuk mendahului.

B. Temuan Khusus

1. Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 302 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Berikut ini beberapa temuan umum yang penulis dapatkan dari hasil penelitian di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

a. Tempat Berhenti Angkutan Umum di Kecamatan Panyabungan.

Tempat mengetem/berhenti angkutan umum di Kecamatan panyabungan biasa di pinggir jalan sekitar pusat perbelanjaan di sepanjang jalan pasar baru menuju ke pasar lama, untuk sementara tempat pemberhentian bagi angkutan umum masih ditempatkan disana. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Hafni selaku Kabid

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.³³ Beliau menjelaskan bahwa tempat berhenti angkutan umum untuk saat ini telah mereka sediakan di sepanjang jalan pusat pasar Panyabungan yaitu mulai dari pasar lama menuju ke pasar baru Kecamatan Panyabungan. Hal ini mereka tetapkan atas pertimbangan kondisi dan fasilitas yang belum tercukupi untuk itu sementara mereka hanya memanfaatkan lahan yang ada. Meskipun demikian mereka tetap menghimbau kepada pengemudi angkutan umum untuk tetap memperhatikan keselamatan, keamanan dan ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas dan jangan sampai menghalangi hak pengguna jalan lain.

Selanjutnya ibu Hafni juga mengatakan pengawasan lalu lintas di Kabupaten Mandailing Natal Khususnya di Kecamatan Panyabungan oleh Dinas Perhubungan sudah berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya diantaranya:

- 1) Merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan
- 2) Melaksanakan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan
- 3) Menerbitkan rekomendasi dan izin usaha di bidang perhubungan
- 4) Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan kota
- 5) Mengadakan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kota

³³ Hafni, Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, wawancara, Kamis 17 September 2020.

- 6) Melaksanakan audit dan inpeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di kota.
- 7) Menyediakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam kota
- 8) Menetapkan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan
- 9) menetapkan tarif angkutan sesuai dengan kelas ekonomi yang melayani trayek antar kota serta angkutan pedesaan
- 10) melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- 11) melaksanakan tugas lain yang diberi wewenang oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dari hasil wawancara dengan Ahmad Husein Lubis selaku pedagang dan pemilik ruko tepat di depan pasar baru pusat perbelanjaan di Kecamatan Panyabungan.³⁴ Beliau menuturkan beberapa angkutan umum biasanya berhenti di tepi jalan sekitar pusat pasar baru dan pasar lama, hal ini sering menyebabkan kemacetan dan seiring terjadi keributan karena kebetulan jalan ini merupakan jalan lintas.

b. Tempat menurunkan penumpang angkutan umum

Tempat menaikkan dan menurunkan penumpang angkutan umum yaitu di terminal atau di halte yang disediakan oleh pemerintah. namun ada beberapa hal yang terjadi terkait bidang lalu lintas dan angkutan jalan

³⁴ Ahmad Husein Lubis, Pedagang Pasar Baru Kecamatan Panyabungan, Wawancara Kamis 17 September 2020

di kecamatan panyabungan dan mestinya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu petugas dinas perhubungan yaitu bapak Muhammad Suheri selaku Kasi Angkutan Dinas perhubungan Kabupaten Mandailing Natal.³⁵ Beliau menjelaskan sebenarnya tempat menaikkan dan menurunkan penumpang angkutan umum di Kecamatan Panyabungan untuk saat ini belum tersedia tempat pemberhentian khusus, yang disediakan hanya beberapa halte saja itupun belum mencapai target yang diharapkan bahkan terminal belum tersedia sehingga saat ini aturan mengenai tempat penurunan penumpang belum terlaksana secara maksimal karena kurangnya ketersediaan fasilitas dan pendanaan dalam penyediaan fasilitas yang dibutuhkan.

Wawancara dengan ibu Hartini yang kebetulan sebagai penumpang angkutan umum.³⁶ Dalam penuturannya beliau mengatakan ketika naik angkutan umum bisanya beliau naik turun di mana saja karena jika turun dan naik dari halte/tempat biasa menurunkan penumpang berarti beliau harus berjalan lebih jauh dari halte tersebut sampai ke rumah sementara di dekat rumah beliau belum tersedia halte sebagai tempat untuk menunggu angkutan umum dan memang sudah menjadi kebiasaan beliau untuk turun dari angkutan umum didekat rumah agar tidak berjalan jauh.

c. Kepatuhan melewati jalur angkutan umum

³⁵ Muhammad Suheri, Kasi Angkutan Dinas Perhubungan Kecamatan Panyabungan, Wawancara Kamis 17 September.

³⁶ Hartini, Penumpang Angkutan Umum, Wawancara Kamis 17 September 2020

Di kecamatan panyabungan jalur khusus untuk kendaraan angkutan umum tidak diizinkan melalui jalur perkotaan dan yang disediakan melalui lintas timur dan lintas barat. Hal itu tidak sesuai dengan hasil wawancara dengan pak Ismail lubis yang berprofesi sebagai pengemudi angkutan umum.³⁷ Pak Ismail menuturkan biasanya beliau melewati jalan sekitar pusat kota Panyabungan karena jika dari pinggiran kota (lintas timur dan lintas barat) tidak banyak penumpang dan jika harus melewati jalur tersebut pendapatan beliau akan berkurang dari biasanya. Oleh karena itu bapak Ismail memilih untuk melewati jalan kota untuk mendapat penumpang yang lebih banyak.

Selain itu bapak Ismail juga mengatakan bahwa tempat pemberhentian beliau biasanya menaikkan penumpang di tepi jalan umum di sekitar pusat perbelanjaan pasar baru, disana terdapat beberapa angkutan umum yang sengaja berhenti untuk menaikkan penumpang dan hal ini sudah biasa dilakukan karena di jalan ini banyak penumpang dan kebetulan tepat di pusat perbelanjaan dan di tempat ramai.

Wawancara dengan bapak Madi yang juga berprofesi sebagai pengemudi angkutan umum.³⁸ Dari wawancara dengan pak Madi peneliti mendapatkan informasi bahwa beliau sudah 2 tahun berprofesi sebagai Pengemudi angkutan umum di Kecamatan Panyabungan, dalam penuturannya beliau juga mengatakan hal yang sama dengan pak Ismail

³⁷ Ismail Lubis, Pengemudi Angkutan Umum, Wawancara Kamis 17 September 2020.

³⁸ Madi, Pengemudi Angkutan Umum, Wawancara Kamis 17 September 2020.

bahwa beliau juga sering melalui lintas barat dan lintas timur, namun penumpang lebih banyak dari jalur kota. Beliau biasanya menaikkan penumpang dan mengetem di pasar baru kemudian melewati jalur kota.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 302 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kecamatan Panyabungan masih belum terlaksana secara optimal di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Adapun beberapa faktor penyebab tidak terlaksananya Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 302 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kecamatan Panyabungan secara optimal diantaranya:

1) Kurangnya fasilitas

Kurangnya fasilitas angkutan jalan di Kecamatan Panyabungan sangat berdampak buruk bagi ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas, misalnya halte yang belum mencukupi dan tidak tersedianya terminal angkutan yang layak. Hal ini menimbulkan kemacetan di sepanjang jalan pasar Panyabungan dan bahkan terjadi keributan terhadap sesama pengguna jalan.

2) Kepribadian Pengemudi angkutan umum.

Kurangnya ketersediaan fasilitas yang memadai sebagai penunjang untuk memperlancar arus lalu lintas di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terutama disekitar pusat perbelanjaan di pasar baru yang sering mengalami kemacetan akibat

para pengemudi angkutan umum sering parkir sembarangan, menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarangan tempat dan melewati jaringan jalan yang tidak diizinkan dalam izin trayek untuk melewatinya hal itu terbukti dari hasil wawancara beberapa responden yang diwawancarai oleh peneliti.

Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghormati sesama pengguna jalan untuk tidak saling menghalangi hak dan kepentingan masing-masing karena setiap orang memiliki hak terhadap fasilitas yang telah disediakan. Namun, jika kepentingan itu salah sasaran maka akan menimbulkan keributan.

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 302 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Adapun Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing dalam mencapai target dan realisasi Pelaksanaan indikator yang menunjang kinerja dan visi misi Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal yaitu:

- a. Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk urusan wajib perhubungan, sehingga program dana kegiatan prioritas kabupaten dikerjakan dalam beberapa tahap
- b. Minimnya Sumber Daya Manusia yang dapat memahami dan mengerti tentang bagaimana seharusnya tata cara mengemudikan kendaraan yang baik dan benar.

c. Kurangnya pendanaan untuk melengkapi fasilitas dan mengadakan sosialisasi.

Dalam hukum Islam, Negara diberi wewenang untuk mengeluarkan aturan dan regulasi meski tidak ada dalil khusus dan spesifik dalam Al-Quran dan Sunnah, dengan syarat tidak bertentangan dengan *Nash*. Sebagaimana Hadis Nabi SAW tentang ketaatan kepada seorang pemimpin selain dalam maksiat, yaitu :

Dan hadist dari Ubadah bin Shamit r.a Rasulullah SAW

دَخَلْنَا عَلَىٰ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقُلْنَا حَدِّثْنَا أَوْلِحَكَ اللَّهُ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُ اللَّهَ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَنَا فَمَا أَحَدٌ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

“kami terbai’at Rasulullah SAW. Untuk senantiasa mau mendengar dan taat kepada beliau dalam semua perkara, baik yang kami senang ataupun yang kami benci, baik dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang, dan lebih mendahulukan beliau atas diri-diri kami dan supaya kami menyerahkan setiap perkara-perkara itu kepada ahlinya, beliau kemudian bersabda “kecuali jika kalian melihat kekafiran nyata dan bisa kau jadikan hujjah di hadapan Allah” (H.R. Bukhari 7199 dan Muslim 1709)

Syekh Abdurrahman Taj mendefenisikan sebagai berikut:“Hukum, kebijakan atau peraturan yang berfungsi mengorganisir perangkat kepentingan Negara dan mengatur urusan umat, yang sejalan dengan jiwa syariat, sesuai dengan dasar-dasar yang universal serta dapat merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh *nash-nash tafsili* dan *juz’i* dalam Al-Quran dan Sunnah. Taj kemudian membedakan antara *siyasah syar’iyah*

dengan siyasah wadh'iyah. Yang pertama ialah segala hukum, peraturan atau perundang-undangan untuk mengatur persoalan umat yang bersumber atau bertumpu pada dasar-dasar agama islam, guna menciptakan kemaslahatan serta menghindari kemudharatan.

Sedangkan yang kedua adalah segala peraturan atau perundang-undangan yang dibuat oleh manusia untuk mengatur persoalan umat, dimana peraturan dan perundang-undangan tersebut bersumber dari atau bertumpu pada urf (adat kebiasaan), pengalaman, pandangan para pakar dan sebagainya tanpa ada pertalian dengan wahyu atau sumber hukum islam.³⁹ Misalnya, kita tidak bisa menolak aturan yang tertera dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu, salah satunya menyalakan lampu utama kendaraan di siang hari dengan alasan tidak ada dalilnya dari Al-Qu'ran dan sunnah yang mewajibkan kita harus menyalakan lampu kendaraan pada siang hari. Meski aturan lalu lintas ini dikeluarkan oleh pemimpin yang kita anggap kafir sekalipun, kita harus menaatinya. Kalau tidak taat maka akan terjadi kekacauan yang berakibat kecelakaan fatal.

³⁹ Abdurrahman Taj, *As-siyasah As-syar'iyah wa al-fiqh al-islami* (mesir: dar at-fa'lif, 1935) lihat <http://oleh Gus Nadirsyah Hosen. Netsyariah tentang Penerapan Hukum Islam di Jalan Raya>, diakses selasa 2 Juli 2020.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 302 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tidak terlaksana secara maksimal karena kebiasaan para Pengemudi angkutan umum yang berhenti di sembarangan tempat, menurunkan penumpang di sembarangan tempat selain di tempat pemberhentian dan melewati jaringan jalan yang sebenarnya tidak diizinkan melewatinya dalam izin trayek.
2. Adapun faktor penghambat tidak terlaksananya Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 302 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal secara maksimal disebabkan karena kurangnya pendanaan Untuk melengkapi fasilitas angkutan jalan, misalnya terminal yang belum tersedia dan halte yang masih kurang dan rendahnya kesadaran masyarakat pengguna jalan untuk menghormati sesama hak pengguna jalan di Kecamatan Panyabungan sehingga Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tidak terlaksana secara maksimal.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti setelah melakukan penelitian untuk lebih mengoptimalkan Pelaksanaan Undang-Undang RI

Nomor 22 Tahun 2009 pasal 302 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Panyabungan agar mencapai target dan hasil yang diharapkan sesuai dengan visi dan misi Dinas Perhubungan yaitu:

1. Untuk Dinas Perhubungan perlu adanya melakukan sosialisasi khusus bagi pengemudi angkutan umum supaya memiliki pengetahuan tentang tata cara mengemudi yang baik dan taat aturan agar mengurangi dampak buruk terhadap bahaya lalu lintas sehingga Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 302 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dapat berjalan sesuai dengan yang di harapkan.
2. Pemerintah kabupaten Mandailing Natal diharapkan melengkapi fasilitas dan kebutuhan jalan yang memadai meskipun belum semua tapi direncanakan secara bertahap agar dapat meminimalkan dampak buruk dari permasalahan lalu lintas di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
3. Bagi pengemudi angkutan umum diharapkan menaati aturan meskipun fasilitas belum tersedia secara maksimal. Khususnya aturan yang terdapat pada Undang-Undang RI nomor 22 Tahun 2009 Pasal 302 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikranegara Yudhistira , (*RPUL*) *Rangkuman pengetahuan umum lengkap Edisi terbaru* Jakarta:Pustaka Sandro Jaya,2014
- Pietersz, *Karakteristik Surat Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*,Jurnal Sasi Vol.16 No. 16 September 2010.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
- Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia Oleh Hasbi Ash-shiddiq dkk, Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1971
- <http://khairiansciloen.blogspot.co.id/2015/04/gambaran-umum-kabupaten-mandailing natal.html>
- Maghdalena Todingrara, *Tinjauan Kriminologis terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian. Studi Kasus di Polres Tana Toraja Tahun 2009-2012*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar
- Prasasti Artika Putri, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Di kabupaten Klaten*, Skripsi FakultasHukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2013
- Jesima Natanael Samosir, *Gambaran Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas di Sumatera Utara Tahun 2016*, Skripsi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara tahun 2016 .

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Djajoesman, *Grafik Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* Jakarta: Balai Pustaka, 1976

W.J.S Poerdawarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* .Jakarta: Balai Pustaka, 2002

Undang-Undang No.22 Tahun 2009, *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bab I Pasal I.

Direktorat Lalu Lintas Polri, Ditlantas, *Panduan Praktis Berlalu Lintas*, 2009, hlm.12

Adip bahari, *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Syapar Alim Siregar, *Nasakh Wa Mansukh*. Al-Maqosid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyar'ahan Dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, volume 6 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2020.

Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia Oleh Hasbi Ash-shiddiq dkk, Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1971

Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia Oleh Hasbi Ash-shiddiq dkk, Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1971

Kitab Sembilan, hadis riwayat Abu Dawud Nomor 3704.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sawaluddin Siregar , *Hakikat Kuliah Kerja Lapangan dan Perubahan Masyarakat Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara*, Al-Maqosid: Jurnal

Kesyaria'han dan Keperdataan Fakultas syariah dan Ilmu Hukum IAIN
Padangsidimpuan Vol. 5 Edisi Juli-Desember 2019.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia Pers.*
1986

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung:
Alfabeta, 2009

Peter Mahmud Fauzi, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005

P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT.
Bhineka Cipta, 2004

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja
Grafindo Persad, 2008

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta:
Renika Cipta, 2006

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*, Bandung: Alfabeta CV,
2012

<http://khairiansciloen.blogspot.co.id/2018/04/gambaran-umum-kabupaten->

[mandailing natal](#), diakses pada tanggal 29 September 2020.

Profil Pemekaran di Kabupaten Mandailing Natal

<http://madina.go.id/gambaran-umum-kabupaten-mandailing-natal>, di akses pada
tanggal 29 September 2020.

Hafni, Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, wawancara, Kamis 17 September 2020.

Ahmad Husein Lubis, Pedagang Pasar Baru Kecamatan Panyabungan,
Wawancara Kamis 17 September 2020

Muhammad Suheri, Kasi Angkutan Dinas Perhubungan Kecamatan Panyabungan,
Wawancara Kamis 17 September.

Hartini, Penumpang Angkutan Umum, Wawancara Kamis 17 September 2020

Ismail Lubis, Pengemudi Angkutan Umum, Wawancara Kamis 17 September
2020.

Madi, Pengemudi Angkutan Umum, Wawancara Kamis 17 September 2020.

Abdurrahman Taj, *As-siyasah As-syar'iyah wa al-fiqh al-islami*. mesir: dar at-
fa'lif,1935. lihat <http://> oleh Gus Nadirsyah Hosen. Netsyariah tentang
Penerapan Hukum Islam di Jalan Raya, diakses Selasa 2 Juli 2020.





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Rizki Rumondang
Nim : 1610300008
Tempat/Tanggal Lahir : Sialogo, 5 November 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Alamat : Desa Sialogo Kecamatan Angkola Barat Kab. Tapsel

2. Nama Orang Tua
Ayah : Drs. H. Misran Simanungkalit, M.Pd.
Pekerja : Pegawai Negeri Sipil
Ibu : Hj. Samsidarni Hutasuhut
Pekerja : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Sialogo Kecamatan Angkola Barat Kab. Tapsel

3. Pendidikan
 - a. SDN 200411 Palopat Maria, Tammat 2010
 - b. MTs Al-Ansor Manunggang Julu, Tammat 2013
 - c. MA Al-Ansor Manunggang Julu, Tammat 2016
 - d. Melanjutkan Pendidikan Program S1 di IAIN Padangsidimpuan Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas SYARIAH dan Ilmu Hukum, Tahun 2016 s.d Sekarang.